



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bachtiar Bin M. Nawawi (Alm);
2. Tempat lahir : Muara Sabak;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Rt. 01 Kelurahan Nibung Putih
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2020/Reskrim tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 (Tahanan rutan) ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 (Tahanan Rutan);
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke jenis Penahanan Rumah berdasarkan Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan tanggal 30 Maret 2020 sejak tanggal 30 Maret 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 (Tahanan Rumah);
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 11 Juni 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 (Tahanan Rutan);
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 (Tahanan Rutan);

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 (Tahanan Rutan);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Jon Slamet LB Toruan, S.H. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "CITRA KEADILAN" beralamat di Jl. Sunan Drajat / Purnama No.106 Rt.13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-Pid-Sus LH/LBH-CK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dengan register nomor 53/Pid/SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 63/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BACHTIAR Bin NAWAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang- Undang RI no. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BACHTIAR Bin NAWAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat kwitansi jual beli tanggal 21 Juli 2016;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat segel tanggal 12 Juni 1966;
- c. 1 (satu) lembar surat pawah;

Dikembalikan kepada saksi Sarinai Bin Pattawali (Alm);

- d. 1 (satu) buah mancis / korek api dengan isi gas warna biru;
- e. 1 (satu) bilah parang panjang;
- f. 1 (satu) buah batang bambu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa saat ini merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BACHTIAR Bin M. NAWAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2019 terdakwa bertemu dengan Alm. Abu Sajak yang merupakan suami dari saksi Sarinai Bin Pattawali (Alm) membuat kesepakatan berupa menggarap tanah, kemudian terdakwa membuka lahan dengan cara menebang pohon- pohon bambu dengan menggunakan parang panjang lalu saat pekerjaan terdakwa hampir sampai di ujung dekat jurang, Abu Sujak (Alm) menyarankan terdakwa untuk membakarnya namun terdakwa menolaknya, lalu terdakwa meninggalkan lahan tersebut, kemudian sekira 2 (dua) minggu berikutnya terdakwa kembali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lahan yang terdakwa garap/ kerjakan dan meneruskan membersihkan lahan dan saat itu terdakwa melihat ada bekas terbakar namun masih ada pohon-pohon bambu yang tersisa di jurang setelah itu terdakwa kembali menebang pohon- pohon bambu di jurang tersebut, setelah selesai pada bagian depan terdakwa mulai menanam pinang dari bagian depan lahan sedangkan bagian jurang dibiarkan dahulu dikarenakan penumpukan bambu yang banyak kemudian setelah beberapa bulan penanaman mau sampai diujung jurang terdakwa kesulitan untuk menanamnya karena tumpukan bambu yang terlalu dalam kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 membakar tumpukan bambu tersebut, kemudian saksi Toni Bin Fradillah Bin Ramli Masri (Alm) sekira pukul 11.00 wib mendengar ada letupan letupan kecil yang berulang kemudian saksi Toni mengeceknya dan saksi Toni melihat ada kepulan asap di lereng yang berbatasan dengan Kebun PT. GJP lalu saksi Toni menghubungi saksi Baga Silalahi Bin Maruli Silalahi memberitahukan adanya lahan yang terbakar kemudian saksi Toni, saksi Baga dibantu dengan anggota TNI dan POLRI melakukan pemadaman;

- bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Ahli Eko Fandri Bin Rapsir dengan menggunakan GPS merk Garmin 78 s luas lahan yang terbakar adalah 2.890 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atau 0,28 hektar;
- bahwa ahli perkebunan SUEPRI, SP menerangkan bahwa kegiatan pembakaran/membakar tumpukan hasil tebasan bambu yang merupakan sisa vegetasi/biomassa hasil kegiatan pembukaan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran termasuk kategori pelanggaran terhadap ps1 56 (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang dijelaskan dalam peraturan turunannya yaitu Permentan No. 5 Tahun 2018 ps. 10 (1) Tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yaitu Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dibakar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Toni Fradillah Bin Ramli Masri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Peristiwa terjadi di hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi sedang berada di villa Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi mendengar ada suara letupan-letupan kecil yang berulang-ulang kemudian saksi pergi untuk mengecek ke bawah dan melihat ada kepulan asap yang arahnya berasal dari lokasi kebun PT GJP. Kemudian saksi segera mengecek kepulan asap tersebut dan menemukan bagian tanah yang berbentuklereng yang terbakar yang lokasinya berbatasan dengan lokasi kebun PT GJP, untuk kemudian saksi menghubungi pihak PT GJP untuk menurunkan mesin Robin dan melakukan pemadaman api bersama-sama dengan warga dan instansi terkait termasuk pihak Kepolisian;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lokasi yang terbakar bukan lokasi milik perkebunan PT GJP namun lokasi tersebut berbatasan langsung dengan lokasi lahan perkebunan milik PT. GJP;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kebakaran tersebut dan mengecek langsung kejadian kebakaran tersebut karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Security di PT. GJP (PT. Gemilang Jambi Permai);
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat lokasi kebakaran tersebut sebelum terjadinya kebakaran adalah pada hari Selasa pagi tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wib kondisi lahan tersebut adalah terdapat tanaman bambu yang sebagian sudah ada yang tumbang ;
- Bahwa bentuk atau kondisi lahan yang terbakar adalah lahan kebun bambu dan semak belukar yang berbentuk lereng;
- Bahwa Selama saksi melakukan patroli kelokasi disekitar lahan perkebunan PT. GJP yang berbatasan dengan lokasi lahan yang terbakar, saksi tidak begitu memperhatikan apakah dilokasi kebakaran ada tanaman



pertanian atau tanaman produktif lainnya yang saya lihat sepintas hanya pohon-pohon bambu saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi yang terbakar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi kebakaran saksi langsung telepon pihak perusahaan dan instansi terkait untuk meminta bantuan pemadaman api;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Baga Silalahi Bin Maruli Silalahi dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Peristiwa terjadi di hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan Laporan Pemantauan titik Hotspot melalui aplikasi Lancang Kuning ada titik berwarna kuning di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan telah terjadi kebakaran lahan. Kemudian saksi mendatangi lokasi lahan yang terbakar dan sesampainya di lokasi sudah ada masyarakat yang sedang melakukan pemadaman api lalu saksi ikut melakukan pemadaman;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang ikut membantu pemadaman api di lokasi kebakaran lahan tersebut ada anggota masyarakat, RT. Setempat, karyawan PT. GJP ada dari BPBD Kabupaten Tanjung Tabung Timur;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian kebakaran tersebut api masih hidup yaitu berada dibagian tengah lahan yang terbakar;
- Bahwa saat ditanyakan kepada RT. Setempat "milik siapa lahan ini ?" dan dijawab oleh pak RT. "lahan milik Sarinai " ;
- Bahwa Setelah mengetahui pemilik lahan yang terbakar tersebut saksi langsung menuju tempat Sarinai yang pada saat itu sedang berjualan. Setelah bertemu Sarinai saksi menjelaskan bahwa lahan kebun terbakar lalu Sarinai menjelaskan bahwa dia sudah lama tidak menggarap kebun tersebut dan sekarang kebun digarap oleh Bachtiar;
- Bahwa Menurut keterangan dari Sarinai, Bachtiar menggarap tanah tersebut ada perjanjian pawah bagi hasil dengan almarhum suaminya (Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujak) tapi Sarinai tidak mengetahui secara pasti perjanjian antara Bachtiar dengan suaminya tersebut;

- Bahwa Yang saksi lihat tanaman dilokasi yang terbakar hanya pohon bambu;
- Bahwa Dilokasi kejadian saksi tidak ada mencium bau bensin;
- Bahwa Sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bachtiar ketika Bachtiar sedang diperiksa/diinterogasi di Polres Tanjung jabung Timur ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lebih dulu Abu Sujak meninggal daripada kebakaran lahan, karena pada hari meninggalnya Abu Sujak saksi juga ada datang untuk melayat;
- Bahwa Saksi sebagai BKTM Kelurahan / Desa Rano ;
- Bahwa Saksi pergi kelokasi kebakaran sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Yang pertama kali saksi lihat ketika sampai dilokasi kebakaran adalah saksi Toni sedang berusaha memadamkan api kemudian saksi ikut memadamkan tidak lama kemudian datang dari petugas BPBD;
- Bahwa Nama tempat kejadian adalah Naga Ukir Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau sering disebut warga sekitar daerah Rambahan;
- Bahwa Saksi berada dilokasi kebakaran sampai api dipadamkan kira-kira dari pukul 11.00 wib s/d pukul 15.00 wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Febriyanto Bin Adiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Peristiwa terjadi di hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran berdasarkan informasi dari anggota BKTM Kelurahan Rano yang menerangkan telah terjadi kebakaran lahan di Naga Ukir Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat informasi dari anggota BKTM kemudian saksi mendatangi lokasi kemudian mencari pemilik lahan dan meminta keterangan dari sdri. Sarinai yang diketahui selaku istri dari pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada lahan lain yang terbakar selain milik suami Sarinai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada batas antara lahan yang terbakar dengan lahan lainnya yaitu berupa parit/kanal;
- Bahwa Kondisi lahan setelah terjadinya kebakaran terdapat sisa-sisa pohon bambu bekas terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Sarinai Binti Pattawali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena diduga membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Peristiwa terjadi di hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran lahan tersebut dari informasi anggota BKTM Polsek Muara Sabak Barat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjualan kemudian datang Anggota Kepolisian BKTM ketempat saksi jualan dan Anggota Kepolisian BKTM tersebut mengatakan bahwa kebun milik suami saksi yang berada di Naga Ukir kebakaran;
- Bahwa saksi tidak ada melihat lokasi kebun pada saat terjadi kebakaran;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan terdakwa dengan almarhum suami saksi adalah terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan perjanjian Pawah;
- Bahwa Luas lahan milik suami saksi kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa Yang saksi ketahui kerja sama antara almarhum suami saksi dengan Terdakwa Bachtiar adalah Pawah yaitu bagi hasil setelah tanaman pinang sudah menghasilkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



- Bahwa Sepengetahuan saksi Perjanjian tersebut berjalan belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa Semenjak suami saksi meninggal saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa pernah menelepon saksi untuk menanyakan kelanjutan mengerjakan kebun milik suami saksi;
- Bahwa Setelah terjadi kebakaran terdakwa tidak ada menghubungi saksi;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat kondisi kebun milik suami saksi dalam keadaan bersih dan siap tanam;
- Bahwa Yang saksi tahu lahan yang terbakar hanya separuhnya;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam bukti surat tersebut adalah tanda tangan suami saksi dimana dalam perjanjian tersebut lahan akan dibagi setelah 2½ (dua setengah) tahun;
- Bahwa Yang saksi tahu pemilik lahan hanya menyediakan lahan sementara yang menyediakan bibit dan menanam adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Eko Fandri Bin Tafsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan kepersidangan karena akan dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan kejadian kebakaran lahan;
- Bahwa kedudukan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor ATR/BPN Kab. Tanjung Jabung Timur Nomor : 48/St-15.07/IV/2020 tanggal 13 April 2020;
- Bahwa Tugas ahli adalah selaku Asisten Surveyor Kadaster BPN yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan di BADAN Pertanahan Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Ahli bersama-sama anggota penyidik dari Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengambilan titik koordinat lokasi lahan yang terbakar di Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung jabung Timur;
- Bahwa Alat yang Ahli digunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat lokasi lahan yang terbakar adalah GPS merk Garmin 78 s dimana alat tersebut sudah sesuai dengan Standar operasional ;
- Bahwa ahli melakukan pengambilan titik koordinat pada lahan yang terbakar tersebut dengan untuk mengambil titik dan mencatat koordinatnya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi batas areal lahan yang terbakar yang akan diambil koordinatnya sesuai dengan yang ditunjuk oleh terdakwa Bachtiar;

- Bahwa Pengambilan titik koordinat berdasarkan penunjukan dari Terdakwa an. Bachtiar Bin M. NAWAWI (lam) dengan hasil luas lahan yang terbakar adalah 2.890 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) M2 atau 0.28 Hektare;
- Bahwa Kondisi lahan yang ahli ambil titik koordinat saat itu hanya melihat ada reruntuhan pohon bambu yang bekas terbakar dan tidak ada tanaman lain;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Suefri, SP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 1607/SPT/DISBUN-4.3/IV/2020 tanggal 30 April 2020. berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Polres Tanjung Jabung Timur kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Nomor : B/30/III/2020/Reskrim, tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - **Pekebun** adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
 - **Pelaku Usaha Perkebunan** adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;
 - **Pembukaan lahan perkebunan** adalah kegiatan meliputi merencanakan penanaman, merecek dan merumpukan kayu, membuat rintisan dan membagi petak kebun, membuat jalan dan parit, membuat teras, membuat pancang jalur tanam/pancang kepala, membersihkan jalur tanam (Permentan No. 5 Tahun 2018 Psl. 9 (1);
 - **Pengolahan lahan perkebunan** adalah meliputi membersihkan lahan, mengolah tanah, memupuk, dan sanitasi (Permentan No. 5 Tahun 2018 Psl. 9 (2);
 - **Perkebunan** adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;
 - **Jenis-jenis tanaman perkebunan** adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang karena sifat ataupun fungsinya ditetapkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanaman perkebunan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura;

- **Lahan Perkebunan** adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

- Bahwa tanaman yang bisa dikategorikan sebagai tanaman perkebunan adalah mengikuti Keputusan Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura. Berdasarkan Keputusan Menteri ii terdapat 126 jenis komoditi tanaman perkebunan, dimana tanaman pinang termasuk salah satu dari jenis komoditi tanaman perkebunan;

- Bahwa Untuk skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukan pendaftaran untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan/STD-B atau STD-P tergantung Jenis Usaha perkebunan yang dilakukan. Adapun persyaratannya tercantum pada Permentan Nomor : 21 Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 5 (2) untuk STD-B dan Psl. 6 (2) untuk STD-P;

-Bahwa Untuk skala usaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan/IUP-B atau IUP-P tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan. Adapun persyaratannya yang tercantum pada Permentan Nomor : 21 Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 21 (untuk IUP-B) dan Psl. 22 (untuk IUP-P)

- Bahwa Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian fungsi lingkungan hidup*” adalah penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi (UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagian penjelasan Psl. 2 huruf j);

- Bahwa Yang dimaksud dengan “*asas kearifan lokal*” adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat (UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bagian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Psl. 2 huruf i). Dalam UU No 39 Tahun 2014 ini tidak ada penjelasan lebih lanjut antara kearifan lokal pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi ada penjelasan lainnya di dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Psl. 69 (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1) : setiap orang dilarang : huruf h : melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Selanjutnya dijelaskan dalam bagian penjelasan bahwa kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ayat 2 ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api kewilayah sekeliling. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa : memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi harus diikuti dengan adanya aturan lokal semisal Perda, Perdes dan atau aturan adat, sehingga ada turunan dan pertanggungjawaban yang lebih jelas dalam penerapannya sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Psl. 69 (2) huruf h;

- Bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha perkebunan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penjelasan pertama :

Perkebunan adalah orang perseorangan WNI yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu {UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (9)}. Definisi pekebun bersifat umum, karena tidak ada keterangan/penjelasan lebih lanjut yang mengklasifikasikan kedudukan orang perseorangan WNI ketika melakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan status kepemilikan lahan perkebunan, sehingga dapat dikatakan siapapun orang perseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usaha budi daya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skala tertentu baik sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan atau bagi hasil dapat disebut sebagai pekebun. Selanjutnya dapat dijelaskan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan membuka lahan untuk usaha perkebunan, berarti terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas dapat disebut sebagai pekebun, karena sedang melakukan serangkaian kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan salah satu jenis usaha perkebunan {UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 41 (1 dan 2)} dan pekebun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku usaha perkebunan {UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (8)}.

b. Penjelasan kedua :

Perbuatan terdakwa membuka lahan dengan tujuan untuk memperoleh upah berupa bagi hasil lahan sudah memiliki unsur membukan lahan perkebunan untuk dirinya sendiri, karena itu terdakwa dapat disebut sebagai pekebun dan pekebun merupakan bagian dari pelaku usaha perkebunan;

- Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa siapapun orang perseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usaha budidaya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skala tertentu baik itu sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan atau bagi hasil dapat disebut sebagai pekebun, maka seseorang yang membakar lahan karena menerima upah untuk membuka lahan dengan cara membakar dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha pekebun sesuai definisi pelaku usaha perkebun.
- Bahwa Tata cara membuka / mengolah lahan yang benar dan baik telah diatur pada psl 56 (1) setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dan atau mengolah lahan dengan cara membakar dan psl 56 (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa bakar diatur dalam Permentan No.5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar (Ps. 8,9 dan 10)
- Bahwa dapat ahli jelaskan, berdasarkan kronologis dan fakta-fakta yang diperoleh oleh penyidik bahwa atas nama BACHTIAR bahwa kegiatan pembakaran/membakar tumpukan hasil tebasan bambu yang merupakan sisa vegetasi/biomassahasil kegiatan pembukaan lahan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran termasuk kategori pelanggaran terhadap psl 56 (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang dijelaskan dalam peraturan turunannya yaitu Permentan No. 5 Tahun 2018 psl 10 (1) Tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar yaitu Biomassa hasil dari kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dilarang untuk dibakar. Pelanggaran ini dapat diancam / dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yaitu pada pasal 108 Undang Undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Peristiwa terjadi di hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Naga Ukir Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Peristiwa berawal sekira bulan Maret tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Alm. Abu Sajak yang pada saat itu sedang mencari bambu kering untuk kayu bakar untuk membuat gula lalu Abu Sujak menawarkan terdakwa untuk mengerjakan lahan dengan cara pawah. Kemudian waktu itu terdakwa bersama Abu Sujak langsung pergi melihat lokasi yang akan dikerjakan. Pada saat itu terdakwa ada menanyakan surat-surat tanah yang akan dikerjakan dan Abu Sujak menerangkan bahwa surat-surat tanah tersebut ada. Kemudian terdakwa tanyakan juga ke pak RT. mengenai kepemilikan tanah tersebut dan menurut keterangan pak RT. benar bahwa Abu Sujak telah membeli tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahu istri bahwa terdakwa ditawari untuk menggarap tanah dengan cara pawah oleh Abu Sujak dan istri terdakwa pun setuju apabila terdakwa menerima tawaran Abu Sujak tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 terdakwa bersama Abu Sujak membuat kesepakatan / perjanjian menggarap tanah secara Pawah. Kemudian terdakwa mulai membuka lahan dengan cara menebang pohon-pohon bambu dengan menggunakan parang panjang lalu saat pekerjaan terdakwa hampir sampai di ujung dekat jurang, Abu Sujak menyarankan terdakwa untuk membakarnya namun terdakwa menolaknya, lalu terdakwa meninggalkan lahan tersebut, kemudian sekira 2 (dua) minggu berikutnya terdakwa kembali ke lahan yang terdakwa kerjakan dan meneruskan membersihkan lahan dan saat itu terdakwa melihat ada bekas terbakar namun masih ada pohon-pohon bambu yang tersisa di jurang setelah itu terdakwa kembali menebang pohon-pohon bambu di jurang tersebut, setelah selesai pada bagian depan terdakwa mulai menanam pinang dari bagian depan lahan sedangkan bagian jurang dibiarkan dahulu dikarenakan penumpukan bambu yang banyak kemudian setelah beberapa bulan penanaman mau sampai diujung jurang terdakwa kesulitan untuk menanamnya karena tumpukan bambu yang terlalu banyak kemudian terpikir

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa untuk menghilangkan tumpukan bambu tersebut dengan cara membakarnya lalu pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa pun membakar tumpukan bambu tersebut;

- Bahwa Pawah adalah bagi lahan setelah lahan selesai dibersihkan dan ditanami kemudian setelah kurang lebih dalam jangka waktu satu tahun baru lahan tersebut dibagi dua antara saya dengan pemilik lahan;
- Bahwa terdakwa mengerjakan lahan tersebut kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pada saat terjadi kebakaran di lahan yang saya kerjakan pemilik lahan (Abu Sujak) telah meninggal dunia ;
- Bahwa Luas lahan yang saya kerjakan \pm 1 Ha (kurang lebih satu hektar);
- Bahwa Saya mengerjakan lahan tersebut sendirian, kadang-kadang ditemani oleh istri saya juga;
- Bahwa Pada saat membuat perjanjian disaksikan oleh pak RT, istri terdakwa dan Abu Sujak;
- Bahwa Kondisi lahan yang terdakwa kerjakan tanah posisinya miring ada jurangnya;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengerjakan lahan tersebut, Abu Sujak pernah datang ke lahan tersebut ;
- Bahwa Waktu terdakwa dilokasi melihat pohon-pohon bambu begitu banyak terdakwa pernah bertanya kepada Abu Sujak "ini nanamnyo macam mano ?" lalu Abu Sujak meberi saran "Tebang bambu terus dibakar" lalu terdakwa jawab "terdakwa takut kalau membakar, kalau terdakwa dipenjara siapa yang kasih makan istri";
- Bahwa Ketika Abu Sujak masih ada (hidup) terdakwa pernah melihat pohon-pohon bambu yang dibakar di lahan tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada Abu Sujak "siapa yang bakar ?" Abu Sujak hanya tersenyum dan berkata kepada terdakwa "sudah kerja sana";
- Bahwa Setelah lama terdakwa bekerja dilahan tersebut terdakwa tidak pernah melihat Abu Sujak datang-datang lagi. Kemudian terdakwa mendatangi rumah Abu Sujak, sesampainya di rumah Abu Sujak saya bertemu istrinya yang bernama Sarinai dan saya langsung menanyakan Abu Sujak lalu Sarinai berkata "kamu dak tahu abang sudah tidak ada lagi (gantung diri) ";
- Bahwa Setelah terdakwa mengetahui Abu Sujak meninggal saya kembali bekerja dilahan tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pohon-pohon bambu ditebang lalu ditumpuk saya berfikir bagaimana cara menyingkirkan bambu sebanyak itu, lalu terfikir oleh saya untuk membakarnya saja tumpukan bambu tersebut;
 - Bahwa Sebelum terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut terdakwa membuat sekat/batas di sekitar tumpukan bambu yang akan dibakar supaya api tidak merembet ke lokasi lain;
 - Bahwa Sekat yang terdakwa buat adalah membersihkan tanah disekeliling tumpukan bambu membentuk seperti lorong/jalan;
 - Bahwa terdakwa mulai membakar bambu tersebut dari arah bawah kemudian api menjalar ke arah atas tapi terdakwa tetap mengikuti arah api menjalar sambil berjaga-jaga agar api tidak menjalar keluar lokasi;
 - Bahwa Cuaca ditempat kejadian pada saat terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut dalam keadaan cuaca panas;
 - Bahwa Lahan yang terdakwa kerjakan sudah sempat terdakwa tanami tanaman palawija seperti labu air, cabe dan ada juga yang sudah ditanami pinang;
 - Bahwa Sepengetahuan terdakwa lahan yang terbakar kurang lebih sekitar 30 tumbuk (3000 M2) ;
 - Bahwa Alat pengamanan yang terdakwa persiapkan hanya batang bambu yang masih ada daunnya yang masih basah untuk memukul api yang menjalar keluar dari sekat;
 - Bahwa Bambu yang terbakar di lokasi kejadian tersebut adalah pohon bambu yang sudah ditebang dan ditumpuk dan Sepengetahuan terdakwa tidak ada pohon lain yang terbakar selain bambu ;
 - Bahwa Tujuan terdakwa membakar bambu tersebut supaya pohon bambu tersebut mati dan lahan menjadi bersih sehingga mempermudah Terdakwa untuk melakukan penanaman;
 - Bahwa waktu membakar masih terdakwa tunggu, namun kira-kira tengah hari terdakwa pulang kerumah untuk makan, dan sebelum terdakwa pulang, diperkirakan api tidak akan merembet karena api sudah padam tinggal bara api yang masih ada di bagian tengah lokasi pembakaran;
 - Bahwa terdakwa tidak ditangkap, tapi menyerahkan diri ke kantor Polisi;
 - Bahwa Pada waktu itu terdakwa sedang kerja menjadi buruh ditempat lain lalu ditelepon oleh istri terdakwa yang mengatakan “di cari Polisi” kemudian terdakwa berinisiatif datang ke kantor Polisi dan langsung ditahan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mancis / korek api dengan isi gas warna biru;
2. 1 (satu) bilah parang panjang;
3. 1 (satu) buah batang bambu bekas terbakar.
4. 1 (satu) lembar surat kwitansi jual beli tanggal 21 Juli 2016;
5. 1 (satu) lembar surat segel tanggal 12 Juni 1966;
6. 1 (satu) lembar surat pawah tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa yang didakwakan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wib bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mulai membuka lahan dengan cara menebang pohon-pohon bambu dengan menggunakan parang panjang dimana setelah selesai pada bagian depan lahan terdakwa mulai menanam pinang dari bagian depan lahan namun saat akan menanam di bagian jurang, Terdakwa kesulitan untuk menanamnya karena tumpukan bambu yang terlalu banyak kemudian terpikir oleh terdakwa untuk menghilangkan tumpukan bambu tersebut dengan cara membakarnya lalu pada hari selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa pun membakar tumpukan bambu tersebut menggunakan mancis / korek api dengan isi gas warna biru;
- Bahwa benar sebelum terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut terdakwa membuat sekat/batas di sekitar tumpukan bambu yang akan dibakar dengan cara membersihkan tanah disekeliling tumpukan bambu membentuk seperti lorong/jalan supaya api tidak merembet kelokasi lain;
- Bahwa benar terdakwa masih menunggu ketika melakukan pembakaran, namun kira-kira tengah hari terdakwa pulang kerumah untuk makan, dan sebelum terdakwa pulang, diperkirakan api tidak akan merembet karena api sudah padam tinggal bara api yang masih ada di bagian tengah lokasi pembakaran;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan Laporan Pemantauan titik Hotspot melalui aplikasi Lancang Kuning, saksi Baga Silalahi Bin Maruli Silalahi melihat ada titik berwarna kuning di Kelurahan Rano Kecamatan Muara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan telah terjadi kebakaran lahan;

- Bahwa benar sekira pukul 10.00 wib saksi Toni Fradillah Bin Ramli Masri yang sedang berada di villa Kel. Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendengar ada suara letupan-letupan kecil yang berulang-ulang kemudian saksi pergi untuk mengecek ke bawah dan melihat ada kepulan asap yang arahnya berasal dari lokasi kebun PT GJP dan setelah dicek, bagian tanah yang berbentuk lereng yang berbatasan dengan lokasi kebun PT GJP dalam kondisi terbakar dan kemudian saksi melakukan pemadaman api bersama-sama dengan warga dan instansi terkait termasuk pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saksi Baga Silalahi Bin Maruli Silalahi kemudian menanyakan kepada Ketua RT setempat yang menyatakan lahan yang terbakar adalah milik saksi Sarinai Binti Pattawali;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada saksi Sarinai Binti Pattawali, dijelaskan bahwa sekarang kebun digarap oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Pawah Tanah antara Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali dengan Terdakwa dimana perjanjian tersebut merupakan bagi lahan setelah lahan milik Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali selesai dibersihkan dan ditanami oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ditangkap, tapi menyerahkan diri ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap pelaku usaha perkebunan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Bachtiar Bin M. Nawawi (Alm) yang mana dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, dan pekerjaan terdakwa dimana terdakwa memang bekerja berkebun diladang milik orang lain, dimana pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa adalah orang yang menggarap lahan milik Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali berdasarkan Surat Perjanjian Pawah Tanah yang dibuat antara Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali dengan Terdakwa, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa setelah lahan milik Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali selesai dibersihkan dan ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman pinang dan setelah kebun pinang tersebut panen, hasilnya akan dibagi antara Almarhum Suami saksi Sarinai Binti Pattawali dengan Terdakwa sehingga pelaku usaha perkebunan sudah masuk dalam diri terdakwa;

Menimbang, maka dengan demikian unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mulai membuka lahan dengan cara menebang pohon-pohon bambu dengan menggunakan parang panjang dimana setelah selesai pada bagian depan lahan terdakwa mulai menanam pinang dari bagian depan lahan namun saat akan menanam di bagian jurang, Terdakwa kesulitan untuk menanamnya karena tumpukan bambu yang terlalu banyak kemudian terpikir oleh terdakwa untuk menghilangkan tumpukan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu tersebut dengan cara membakarnya lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa pun membakar tumpukan bambu tersebut menggunakan mancis / korek api dengan isi gas warna biru;

- Bahwa benar sebelum terdakwa membakar tumpukan bambu tersebut terdakwa membuat sekat/batas di sekitar tumpukan bambu yang akan dibakar dengan cara membersihkan tanah disekeliling tumpukan bambu membentuk seperti lorong/jalan supaya api tidak merembet ke lokasi lain;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan Laporan Pemantauan titik Hotspot melalui aplikasi Lancang Kuning, saksi Baga Silalahi Bin Maruli Silalahi melihat ada titik berwarna kuning di Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan telah terjadi kebakaran lahan yang setelah di cek ke lokasi oleh saksi Toni Fradillah Bin Ramli Masri dalam kondisi terbakar;
- Bahwa benar kemudian Tujuan terdakwa membakar bambu tersebut supaya pohon bambu mati dan lahan menjadi bersih sehingga mempermudah Terdakwa untuk melakukan penanaman Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka telah jelas peristiwa terbakarnya lahan tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan terdakwa yang mengolah atau membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis / korek api dengan isi gas warna biru dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang oleh karena erat terkait dengan dilakukannya tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang bambu bekas terbakar oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan tidak memiliki nilai guna lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kwitansi jual beli tanggal 21 Juli 2016, 1 (satu) lembar surat segel tanggal 12 Juni 1966 dan 1 (satu) lembar surat pawah yang telah disita dari Saksi Sarinai Binti Pattawali, maka dikembalikan kepada sdri. Sarinai Binti Pattawali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kebakaran hutan / lahan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Bin M. Nawawi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) lembar surat kwitansi jual beli tanggal 21 Juli 2016;
 - b.1 (satu) lembar surat segel tanggal 12 Juni 1966;
 - c.1 (satu) lembar surat pawah;Dikembalikan kepada sdri. Sarinai Bin Pattawali (Alm);
 - d.1 (satu) buah mancis / korek api dengan isi gas warna biru;
 - e.1 (satu) buah batang bambu bekas terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 1 (satu) bilah parang panjang;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Video Conference* pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)